



Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Di Indonesia

Lia Syarifah Kastella¹

¹Fakultas Ekonomi Sosial & Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura, Indonesia

Article Info

Article history:

Received February 24, 2024

Revised February 24, 2024

Accepted February 28, 2024

Kata Kunci:

Peran Notaris, Surat Keterangan Hak Mewaris, Hukum Waris

Keywords:

Role of Notary, Letter of Inheritance Rights, Inheritance Law

ABSTRAK

Notaris, selain menyiapkan akta-akta hukum, juga diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM), yang merupakan dokumen penting yang menegaskan status seseorang sebagai ahli waris. SKHM dirancang khusus untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, dibuat sesuai keinginan para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab atas formalitas akta, sedangkan para pihak bertanggung jawab terhadap isinya. Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah keterlibatan Notaris dalam pembuatan SKHM di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menganalisis teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKHM yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk aslinya, bukan salinan. Hal ini menunjukkan bahwa SKHM tersebut masih dalam keadaan aslinya dan telah ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan. Sebelum pembuatan SKHM, maka Notaris dapat meminta keterangan dari para ahli waris yang dikonstantir ke dalam bentuk autentik yang dinamakan Akta Pernyataan, namun ada pula Notaris yang langsung membuat SKHM tanpa membuat Akta Pernyataan terlebih dahulu

ABSTRACT

Notary, apart from making deeds, also authorized by statutory regulations to make a Certificate of Inheritance Rights (SKHM), an important document that confirms a person's status as an heir. SKHM is intended for individuals of Chinese descent and European descent, which made according to the wishes of the parties. Notary only responsible for the formality of the deed, while the parties are responsible for its contents. The main problem discussed in this article is the involvement of Notaries in making SKHM in Indonesia. This research method is normative juridical, with a focus on analyzing theories, concepts, legal principles and statutory regulations relevant to the investigation. The research results shows that the SKHM made by the Notary is in its original form, not a copy. This shows that the SKHM is still in its original condition and has been signed by the Notary concerned. Before making the SKHM, the Notary can ask for information from the heirs which is converted into an authentic form called a Deed of Declaration, but there are also Notaries who directly make the SKHM without making a Deed of Declaration first.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lia Syarifah Kastella

Fakultas Ekonomi Sosial & Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura,
Jayapura, Indonesia
Email: liakastella@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peran Notaris yang penting adalah mempunyai kewenangan hukum untuk memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa informasi yang tercantum dalam suatu akta otentik adalah akurat [1]. Kehadiran Notaris sangatlah penting dalam kehidupan seseorang. Notaris menjamin kepastian hukum dengan membuat akta sah yang diperlukan untuk operasional masyarakat dalam konteks komersial, sosial, atau politik. Untuk menjamin keaslian akta tersebut diperlukan keterlibatan Notaris agar dapat diakui oleh semua pihak yang terlibat dan mempunyai keabsahan hukum. Akta adalah dokumen tertulis yang dengan sengaja dibuat atau dirancang untuk digunakan sebagai bukti jika suatu kejadian terjadi dan ditandatangani [2].

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris selain membuat akta juga diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (selanjutnya disebut **SKHM**) yang mana merupakan dokumen penting yang membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Bagi mereka yang ingin menetapkan status sebagai ahli waris di komunitas Eropa, Tionghoa, atau non-Muslim di Timur Asing, diperlukan dokumen SKHM yang disahkan oleh Notaris [3]. Kewenangan Notaris dalam menerbitkan Surat Keterangan waris diperoleh dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang mengatur kewenangan tambahan di luar kewenangan yang telah diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Pasal 15 ayat (3) UUJN Tahun 2014 memberikan kewenangan tambahan kepada Notaris yang akan dituangkan dalam perangkat hukum selanjutnya berupa peraturan perundang-undangan.

Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebut juga Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan bahwa wasiat, keputusan pengadilan, penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta hak waris Notaris, dapat menyatakan seseorang sebagai ahli waris [4]. Dahulu, pembuatan SKHM didasarkan pada Pasal 35 Peraturan Jabatan Notaris tahun 1860 (PJN). Pada tahun 1913, undang-undang bernama *De Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* diundangkan di Belanda. Menurut Pasal 14 Undang-Undang ini, ahli waris dari orang yang mempunyai keterangan terdaftar dalam catatan utang negara harus menyerahkan surat keterangan waris untuk membuktikan haknya ketika kematian orang tersebut sudah pasti. Di Belanda, Notaris membuat SKHM berdasarkan Pasal ini. Kebiasaan Notaris Belanda untuk membuat SKHM kemudian dibawa ke Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang pada masa itu dijajah oleh Belanda turut mengikuti pembuatan SKHM tersebut dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya peraturan perundang-undangan khusus yang diperuntukkan bagi Indonesia. Jadi, Notaris di Indonesia membuat SKHM berdasarkan asas konkordansi [5].

Pasal 1870 KUH Perdata mengatur bahwa suatu akta asli merupakan bukti yang meyakinkan, khususnya bagi ahli waris dalam suatu surat waris yang autentik. Hal ini serupa

dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang mendefinisikan "akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut hukum oleh seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan di tempat akta itu dibuat". Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat SKHM dalam bentuk akta autentik. SKHM merupakan dokumen yang bersifat campuran. Yang mana maksudnya di satu sisi, Notaris hanya bertanggung jawab secara formalitas akta, namun disisi lainnya para pihaklah yang bertanggungjawab atas isinya. M. Slamet berpendapat bahwa SKHM merupakan suatu akta resmi yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak dan disahkan oleh Notaris. SKHM dapat digambarkan sebagai bersifat campuran dan dapat disebut sebagai "*Ambtelijke partij acte*" [6]. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut: Apa peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris di Indonesia?

2. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah norma hukum tertulis dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dipelajari dan dianalisis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris di Indonesia

Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) adalah surat resmi yang dibuat oleh orang yang berwenang untuk menunjukkan ahli waris dari orang yang meninggal [7]. Penggolongan masyarakat Indonesia pada masa Belanda mengakibatkan adanya variasi struktur dan pejabat yang bertanggung jawab dalam penerbitan SKHM. Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69 *juncto* Pasal 111 ayat (1) c point 4 PMNA Nomor 3 tahun 1997, dibedakan siapa saja yang berwenang membuat SKHW. Pembagian kewenangan tersebut adalah:

1. Penduduk Eropa dan WNI keturunan Tionghoa wajib membuat SKHM di hadapan Notaris.
2. Masyarakat pribumi dapat membuat SKHM secara bawah tangan, dengan adanya saksi lurah, dan disahkan oleh camat setempat.
3. Warga Negara Indonesia keturunan timur asing (India atau Arab), Balai Peninggalan Peninggalan (BHP) lah yang berwenang untuk membuat SKHM.

Selain itu, terdapat lembaga peradilan yang berwenang menerbitkan SKHM, antara lain Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri dapat memberikan SKHM bagi seluruh warga negara Indonesia, Pengadilan Agama dapat memberikan SKHM kepada warga muslim Indonesia yang menganut Hukum Waris Islam. Sertifikat Hak Waris (*Verklaring van Erfpacht*) milik R. Soegondo Notodisoerjo adalah akta Notaris yang mencantumkan nama ahli waris yang sah dari almarhum.

Dengan demikian, hanya ahli waris yang dapat meminta pembuatan SKHM ini. Menurut Pasal 836 KUH Perdata, ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan

mempunyai hubungan biologis (baik sah maupun luar kawin) dengan pewaris tersebut. Berlakunya Pasal 836 KUH Perdata ini mengharuskan mengingat juga Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak dalam kandungan ibu dianggap sudah dilahirkan apabila kepentingan bagi anak tersebut menghendaknya. Jika bayi tersebut meninggal saat dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. SKHM menurut kelompok/golongan penduduk berdasar pada [9]:

1. Asas Konkordansi Pasal 13 Undang-undang Buku Besar Rekening Nasional di Belanda;
2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/69;
3. Fatwa Mahkamah Agung tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991, Nomor KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 08 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat 1 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

Wewenang membuat SKHM dalam KUH Perdata bersumber dari asas konkordansi dengan Pasal 14 ayat (1) dan (3) *Wet Op de Grootboeken der Rationale Schuld* (Stb. 1931-105) di Belanda yang mana di Indonesia diakui sebagai yurisprudensi dan dianggap sebagai hukum kebiasaan. Terjemahan bebas Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU Buku Besar Utang Negara:

1. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa ahli waris atau orang perseorangan yang dinyatakan mati karena penetapan pengadilan, yang dinyatakan sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dan berhak untuk dicatat dalam daftar utang negara, harus memberikan bukti hak warisnya setelah kematian tersebut. atau dugaan kematian orang yang meninggal telah dikonfirmasi.
2. Pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa apabila suatu warisan sedang diproses di Belanda, maka pernyataan hak waris harus dilakukan oleh Notaris. Dokumen yang dibuat menggunakan informasi ini harus diterbitkan dalam bentuk in originali [10].

3.2 Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris

Sepanjang tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada pejabat lain yang ditentukan oleh undang-undang, Notaris dapat membuat akta otentik berupa akta pihak dan akta relaas, Notaris juga mendokumentasikan perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpannya, dan memberikan salinannya. Sementara itu, bentuk akta telah ditentukan dalam Pasal 38 UUIJN. Sejalan dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang mewajibkan akta otentik dibuat dalam format sesuai ketentuan undang-undang dan di hadapan pejabat umum yang berwenang.

SKHM Notaris berbentuk in originali, bukan minuta (Salinan) sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Belanda yang diikuti di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa SKHM tersebut masih dalam bentuk aslinya dan telah ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan. Sebelum pembuatan SKHM, maka Notaris dapat meminta keterangan dari para ahli waris yang konstantir ke dalam bentuk autentik yang dinamakan

Akta Pernyataan, namun ada pula Notaris yang langsung membuat SKHM tanpa membuat Akta Pernyataan terlebih dahulu.

1. Akta Pernyataan

Akta Pernyataan ini dibuat dalam bentuk notarial. SKHM merupakan salah satu jenis surat keterangan yang dibuat oleh Notaris untuk mengetahui ahli waris yang sah dari seorang ahli waris. Jika Notaris "kenal" dan "tahu" tentang silsilah keluarga pewaris, maka Notaris dapat membuat SKHM tanpa penundaan. Namun pada kenyataannya Notaris seringkali mengambil keputusan hanya berdasarkan surat-surat yang diberikan oleh ahli warisnya. Dalam hal ini, peran Notaris cukup menantang. Penyerahan dokumen-dokumen asli tidak menjamin bahwa ahli waris yang hadir di hadapan Notaris merupakan satu-satunya ahli waris yang ada, juga tidak menjamin tidak ada fakta yang dirahasiakan oleh ahli waris tersebut.

Pembuatan Akta Pernyataan atau dapat juga disebut dengan "Keterangan" mengacu kepada Pasal 38 UUJN. Sebelum membuat Akta Pernyataan, Notaris wajib memeriksa keberadaan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena Akta Pernyataan menunjukkan apakah orang yang meninggal mempunyai wasiat atau tidak [11].

Dalam membuat Akta Pernyataan, ahli waris harus menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan proses pewarisan dan dua orang saksi penguat. Akta Pernyataan berisikan.

a. Keterangan penghadap atau ahli waris mengenai:

- 1) Meninggalnya pewaris;
- 2) Adanya perkawinan dengan pewaris;
- 3) Adanya Perjanjian Perkawinan dalam perkawinan pewaris;
- 4) Menentukan anggota keluarga ahli waris menurut golongan ahli waris yang bersangkutan.
- 5) Ada tidaknya anak angkat atau anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris;
- 6) Berakhirnya perkawinan pewaris.

b. Keterangan Notaris mengenai:

- 1) Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membuktikan wasiat pewaris. Jika ada, surat wasiat disertakan isinya;
- 2) Hadirnya saksi penguat.
Akta Pernyataan ditandatangani oleh para pihak atau ahli waris, saksi penguat, saksi akta, dan Notaris.

2. Surat Keterangan Hak Mewaris

Berdasarkan Akta Pernyataan tersebut di atas, Notaris membuat akta yang berjudul "Surat Keterangan Hak Mewaris" (SKHM). SKHM adalah dokumen hukum yang menyebutkan ahli waris dan bagiannya atas warisan setelah pewaris meninggal dunia. SKHM seringkali dibuat atas permintaan salah satu atau lebih ahli waris. Meskipun SKHM diakui secara hukum dan yurisprudensi, tidak ada peraturan universal yang menentukan struktur dan

rincian SKHM di Belanda. SKHM yang dibuat oleh para Notaris Belanda menjadi landasan bagi Notaris untuk membuat SKHM di Indonesia [12].

Isi yang terdapat pada SKHM ini secara garis besar antara lain.

- a. Kematian pewaris;
- b. Ada atau tidaknya perkawinan pewaris;
- c. Ada atau tidaknya Perjanjian Perkawinan oleh pewaris dan pasangannya;
- d. Identifikasi anggota keluarga pewaris menurut golongannya;
- e. Ada atau tidaknya anak angkat dan anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris;
- f. Berakhirnya perkawinan pewaris;
- g. Melakukan verifikasi keberadaan wasiat melalui Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mencantumkan isinya jika ada wasiat tersebut;
- h. Mengidentifikasi para ahli waris, pembagian jumlah warisan yang mengacu pada pasal-pasal KUHPperdata.
- i. Ahli waris mempunyai hak untuk melakukan Tindakan hukum mengenai harta warisannya.

Perbedaannya antara SKHM yang autentik dan SKHM bawah tangan, adalah jika dibawah tangan:

- a. Tidak mencantumkan keterangan ahli waris, hanya rincian Notaris;
- b. Tidak ada penghadap, saksi penguat dan saksi akta.

Perbedaan lain, SKHM bawah tangan hanya ditanda tangani oleh Notaris. Kedua model SKHM mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak melanggar UUJN.

Keuntungan dan kerugian bervariasi berdasarkan metode.

Kelebihan model pembuatan SKHM yang tidak melalui Akta Pernyataan melainkan langsung ke SKHM adalah [13];

- a. SKHM autentik, karena dibuat dalam bentuk autentik berdasarkan Pasal 38 UUJN;
- b. Memudahkan pemegang protokol dalam membuat Salinan, jika ada permohonan di kemudian hari, karena model ini memiliki minuta, didokumentasikan dalam reportorium, dan diarsipkan dalam protokol resmi Notaris;
- c. Efisien karena hanya ada 1 akta yang dibuat, yaitu dengan judul "Surat Keterangan Hak Mewaris".

Namun, kekurangannya adalah :

- a. Dalam paradigma ini, konsep SKHM nya sulit diterima karena adanya inkonsistensi dalam isinya. Secara khusus, Notaris bertindak sebagai penghadap dari akta yang dibuatnya sendiri, memperkuat pernyataannya sendiri dalam relaas akta tentang hal-hal yang dijelaskan atau ditegaskannya [14].
- b. Tanggung jawab antara Notaris dan penghadap atau ahli waris dalam pembuatan SKHM tidak dipisahkan secara jelas.

Kelebihan model pembuatan SKHM dua tahap (dengan Akta Pernyataan dulu baru pembuatan SKHM).

- a. Tidak ada yang janggal atau inkonsistensi, karena semua pernyataan berasal dari Notaris;

- b. Pembagian tanggungjawab antara Notaris dan penghadap dalam pembuatan SKHM sudah jelas.

Kerugiannya adalah:

- a. Ada yang berpendapat bahwa SKHM yang dibuat dengan model ini kurang autentisitasnya karena melanggar syarat bentuk akta Pasal 38 UUJN;
- b. Tidak adanya minuta dalam model ini dan menyulitkan pemegang protokol untuk membuat salinan jika ada permohonan SKHM di masa mendatang;
- c. Prosesnya tidak efisien karena memerlukan pembuatan 2 (dua) akta: satu berjudul "Akta Pernyataan" dan satu lagi "Surat Keterangan Hak Mewaris".

SKHM harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan penting yang dituangkan dalam Pasal 14 *Wet Op de Grootboek der Nationale Schuld*:

- a. Nama, nama kecil dan tempat tinggal terakhir pewaris;
- b. Nama, nama kecil, tempat tinggal dan bila masih di bawah umur, tanggal dan tahun lahir penerima hak dengan menyebutkan bagian merek menurut undang-undang, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian (boedelscheiding);
- c. Sedapat mungkin, nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk pengurus khusus (bewindvoerder);
- d. Perincian yang tepat dari wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan ahli waris, yang menjadi dasar perolehan hak tersebut;
- e. Segala pembatasan yang ditentukan oleh pewaris atas hak untuk mengalihkan apa yang diperolehnya, dengan menyebutkan namanya, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggalnya yang terkena pembatasan itu, serta menyebutkan nama orang-orang yang boleh menerimanya dan orang-orang yang harus membantu jika pemindahan itu harus dilakukan;
- f. Serta keterangan pejabat yang membuat surat keterangan waris bahwa ia telah yakin akan kebenaran tulisannya.

Hal ini tidak hanya untuk mematuhi hukum Indonesia tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara komprehensif. Pembuatan SKHM oleh Notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan *Wet Op de Grootboek der Nationale Schuld*, walaupun tidak diatur secara khusus dalam suatu ketentuan umum, namun praktek ini sudah lama ada dan diterima sehingga dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan.

4. KESIMPULAN

Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SKHM yang isinya untuk mengetahui ahli waris orang yang meninggal. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda yang berlaku di Indonesia, SKHM Notaris dibuat dalam bentuk in originali, bukan dalam bentuk minuta (Salinan). Hal ini membuktikan SKHM tersebut asli dan ditandatangani oleh Notaris. Sebelum membuat SKHM, Notaris dapat meminta keterangan kepada ahli waris untuk membuat Akta Pernyataan. Beberapa Notaris melewati langkah ini dan langsung mulai membuat SKHM dalam bentuk autentik. Berdasarkan SK Depdagri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor DPT/12/63/12/69 *juncto* Pasal 111 ayat (1) c point 4 PMNA Nomor 3 tahun 1997, untuk penduduk golongan Eropa dan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, SKHW dibuat di hadapan Notaris.

REFERENSI

- [1] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia-Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm.9.
- [2] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 48.
- [3] Gede Afriliana Saputra, “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatas Universitas Udayana (2015-2016)*, hlm. 219.
- [4] Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Permenag No.3/1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c.
- [5] Siti Kartini Saudiah, “Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris di Indonesia Atas Pembuatan Wasiat di Luar Negeri yang Dilaksanakan di Indonesia”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2006), hlm. 51.
- [6] Gede Afriliana Saputra, “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatas Universitas Udayana (2015-2016)*, hlm. 227-228.
- [7] Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Kaifa-PT Mizan Pustaka), 2014, hlm.97.
- [8] Herlien Budiono, Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2016, hlm. 88.
- [9] Christina Kosasi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat (Anak Adopsi) Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 109-110.
- [10] I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat Oleh Notaris*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1999, hlm. 24.
- [11] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 2007, hlm.290-292.
- [12] Wijayanto, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 56.
- [13] Milly Karmila Sareal, “Hukum Waris dan Permasalahannya”, makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007.